

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan perempuan merupakan tema yang akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Meskipun salah satu persoalan gender ini sudah marak dibahas dan dikaji berulang-ulang, namun ternyata masih layak untuk dilakukan penelitian ulang secara lebih mendalam lagi. Alasannya adalah perubahan dan perkembangan zaman telah membawa posisi perempuan berpartisipasi dalam ranah publik. Saat ini semakin terlihat kemajuan dan prestasi yang dimiliki oleh perempuan. Bahkan dizaman sekarang tidak jarang bila perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga atau organisasi. Mereka memiliki jabatan penting dalam ranah publik.¹

Kepemimpinan perempuan dalam tulisan ini mengarah pada kepemimpinan perempuan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Realitas dan fakta saat ini banyak perempuan (istri) yang menanggung biaya hidupnya dengan menjadi kepala (tulang punggung) keluarga karena laki-laki (suami) tidak mampu bekerja dengan beberapa alasan. Misalnya, suami mengidap penyakit menahun yang tidak bisa disembuhkan, sehingga secara otomatis suami tidak akan dapat menunaikan tanggungjawabnya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga dalam menafkahi serta kelebihan yang dimiliki tidak bisa difungsikan lagi. Atau karena suami lemah atau memang tidak

¹ M. Quraish Shihab. *Perempuan*, (Jakarta: Lentara Hati, Cet. IX, 2014), h. 371.

mempunyai kemampuan berusaha, ataupun juga karena sang suami telah meninggal dunia.²

Dalam al-Qur'an perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membedakan keduanya dari segi derajat sosialnya. Perbedaan itu merupakan wujud komitmen Allah Swt ketika menciptakan segala kosmos secara berpasang-pasangan agar proses reproduksi berjalan dengan lancar dan tercipta hubungan mutualis dan interdependensi diantara dua jenis manusia.³ Akan tetapi seringkali perempuan ter subordinasi oleh kaum laki-laki. Ada tiga dasar yang selalu dijadikan pijakan untuk menolak kepemimpinan perempuan. *Pertama*, sebuah hadis yang menggambarkan sikap pesimis Rosululloh Saw, mengenai keberhasilan kepemimpinan yang di pegang oleh perempuan. *Kedua*, sebuah hadis yang menerangkan tentang rendahnya intelektualitas perempuan, dan *ketiga*, Q.S an-Nisā' [4]: 34, *ar-rijalu qawwāmuna 'ala an-nisā'*.⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."

Posisi perempuan tidak hanya berhenti pada hak kepemimpinannya saja. Akan tetapi lebih jauh lagi telah berdampak pada sikap laki-laki

² *Ibid*,... h. 369.

³ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Persepektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, 2001), h.18.

⁴ Said Agil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. (Jakarta; Ciputat Press, 2002)h. 228.

terhadap perempuan karena adanya sumber-sumber tekstual ajaran agama. Termasuk ajaran Islam pun menunjukkan bahwa posisi perempuan nomor dua dari laki-laki, misalnya dalam hal pembagian harta warisan.⁵ Munawir Syadzali mengusulkan rekonstruksi fikih yang relevan dengan konteks Indonesia tetapi ditentang keras oleh KH. Abd Muin Yusuf, ketua MUI Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya akar permasalahan pemahaman bias gender ini berawal dari sebuah asumsi bahwa Hawa, istri Adam berasal dari tulang rusuknya yang bengkok. Asumsi dan *stereotype*⁶ tersebut dengan segala pemahaman yang diturunkannya memposisikan perempuan sebagai “*the second human*” terutama ketika menafsirkan surat an-Nisā’ [4]: 1. Perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentang penciptaan perempuan ini berangkat dari surat an-Nisā’[4]: 1, ketika memahami kata *nafs*. Beberapa ahli tafsir masa lalu seperti Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Kasir, al-Qurtubi, dan al-Biqā’i memahami kata *nafs* berarti Adam. Berangkat dari pandangan inilah kemudian berpengaruh dalam memahami konteks kata “*zaujuha*” yang secara harfiah bermakna “pasangan”, yang mengacu pada istri Adam, yaitu Hawa. Mengingat ayat tersebut menerangkan bahwa pasangan itu diciptakan dari *nafs* yang berarti dari Adam sendiri. Sehingga dari pandangan ini berkembang kesan negatif

⁵ Munawir Syadzali, *Dari lembah Kemiskinan; Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 97.

⁶ Lihat Kamus Ilmiah Populer, *Stereotip* yaitu gambaran atau anggapan-anggapan yang bersifat mengejek terhadap objek tertentu, dalam Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Serba Jaya, t. h), h. 500. Lihat juga pengertian ini di Wikipedia Ensiklopedia Bebas, yang mendefinisikan *Stereotipe* adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Selain itu *stereotipe* juga merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, *stereotipe* dapat dimaknai berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Kemudian sebagian lain beranggapan bahwa segala bentuk *stereotipe* adalah negatif.

terhadap perempuan dan perempuan itu berasal dari laki-laki (Adam). Hal ini juga tampak secara tekstual didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Abu Hurairah yang menyarankan “*agar manusia saling pesan untuk berbuat kepada perempuan, karena merekadiciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*”.⁷ Pendekatan analisis tekstual–literal yang dipakai oleh ulama’ masa lalu berakibat menyulitkan mereka keluar dari subordinasi perempuan dilihat dari asal penciptaannya.

Islam mengajarkan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka bertanggungjawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridhai Allah. Syarat menjadi pemimpin adalah adanya kelebihan laki laki atas perempuan dan kemampuan mereka dalam menafkahi istri dan anaknya. Meskipun sebagian besar mufassir sepakat mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tetapi terdapat perbedaan pendapat terkait syarat seorang laki laki dapat menjadi pemimpin. Sebagian mufassir berpendapat bahwa kepemimpinan secara otomatis melekat pada setiap laki laki, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa’ [4]: 34. Namun adapula mufassir yang berpendapat bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, sehingga ada kemungkinan kepemimpinan tidak selamanya berada di tangan laki-laki.

Penerapan tafsir tentang mutlaknya kepemimpinan laki laki dalam keluarga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Laki laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan menempati kedudukan tinggi dalam keluarga sebagai “guru”. Pemahaman posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang harus

⁷ Muhammad Yusuf, “Penciptaan Dan Hak Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Al-Fikr*. Vol. 17, No. I Tahun 2013. h. 37.

dipatuhi perintahnya, hingga saat ini masih berlaku dalam masyarakat. Akibatnya kebahagiaan keluarga, bergantung pada komitmen suami dalam memimpin keluarga. Apabila suami dapat memimpin keluarganya ke jalan yang benar, tentu akan berdampak positif bagi kebahagiaan keluarga. Sebaliknya apabila suami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi keluarganya, maka keluarga akan memperoleh dampak negatif yang dapat menyengsarakannya. Laki-laki yang menganggap dirinya berada di posisi yang lebih tinggi dari pasangannya, dapat berperilaku semena-mena. Akibatnya, terjadi disharmoni dalam keluarga, bahkan bisa sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa adanya bimbingan Allah, maka sangat mungkin manusia melakukan kesalahan atau dosa. Oleh karenanya, manusia dilarang mematuhi sesama manusia secara mutlak, tanpa mengetahui benar atau salahnya perbuatan yang diikuti. Selain itu, dalam al-Qur'an, tidak ada perbedaan derajat manusia, berdasar jenis kelamin maupun status sosial. Hal yang membedakan derajat manusia satu dengan lainnya hanyalah ketakwaannya kepada Allah.⁸

Islam sebenarnya banyak memberikan perbaikan terhadap kehidupan perempuan, namun dalil-dalil agama Islam masih menunjukkan dan dipahami secara sepihak oleh dominasi laki-laki. Al-Qur'an menempatkan perempuan dan memberikan hak kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada laki-

⁸ Sri Suhandjati, "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa", dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2. Desember 2017, h. 329-330.

laki. Meskipun dalam beberapa ayat tertentu telah disebutkan ada kelebihan hak bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Namun ketidaksamaan hak perempuan dengan laki-laki ini banyak ditemukan dalam hadis Nabi sebagai penjas terhadap al-Qur'an karena Nabi dalam memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an itu banyak mengakomodasi kehidupan manusia saat itu.⁹

Pada praktiknya kebiasaan dan tradisi yang berkembang cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan. Keterbatasan dan kesempitan ruang gerak perempuan seringkali dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin keagamaan yang akhirnya menimbulkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, adakah pembagian wilayah kerja yang memang bertolak dari perbedaan gender, benarkah karena spesifikasi yang dimilikinya, wanita tidak diperkenankan berperan sepenuhnya dalam sektor publik, dan benarkah agama memiliki andil dalam pelestarian sosial yang dipandang diskriminatif?¹⁰

Kota Madinah merupakan tempat dimana ayat al-Qur'an tentang "*al-qawāmah*" diturunkannya. Pemaknaan dan pemahaman yang sahih mengenai *al-qawāmah*, adalah bahwa wanita muslimah terlepas dan bebas dari belenggu tradisi dan budaya (*taqālid*) jahiliyah pertama, sehingga kaum perempuan dapat ikut serta dan berpartisipasi layaknya kaum laki-laki dalam pekerjaan umum di segala bidang.¹¹ Allah Swt menjadikan hak *qiwāmah-imārah* (pengurusan) dan *ri'āsah* (kepemimpinan) untuk laki-laki. Hal ini akan bertentangan apabila perempuan yang mempunyai kedudukan sebagai

⁹ Amir Syarifuddin. *Meretas Kebekuan Ijtihad*.(Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 182.

¹⁰ Abd. Salam Arief. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmūd Syaltūt*. (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 103.

¹¹ Muhammad Imarah. *Ḥaqāiq wa Syubhāt Ḥaula Makānah al-Mar'ah fi al-Islām*, (Kairo: Dārussalam, cet. I, 2010), h. 156.

pemimpin yang diantara bawahannya terdapat kaum laki-laki. Firman Alloh Swt Q.S an-Nisā' [4]:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Ayat ini banyak ditafsirkan secara tekstual sehingga terkesan sarat akan bias gender dan juga sering kali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir mutaqqaddimin karangan Ibnu Kasir menyatakan bahwa kata “*qawammuna*“ pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini jugalah menurut Ibnu Katsir *nubuwwah* dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki.¹²

Demikian juga dengan penafsiran al-Qurtuhubi yang menyatakan bahwa kata *qawwām* menunjukkan arti pemimpin bagi laki-laki terhadap perempuan, karena laki-laki yang memberikan nafkah dan membela mereka, laki-laki lebih pantas menjadi hakim, pemimpin dan menjadi pasukan perang. Sedangkan perempuan tidak ada yang berkedudukan seperti itu. Kemudian ayat itu menjelaskan pula tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dalam hal warisan, dikarenakan laki-laki berkewajiban memberi mahar dan nafkah. Bisa juga laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, maka dari itu mereka diberi kewajiban mengurus wanita

¹² Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghafar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam ass-Syafi'i, 2001), h. 200.

berdasarkan hal itu.¹³ As-Suyuthi dalam al-Durr al-Mantsur juga mendukung penafsiran tersebut dengan mengemukakan riwayat *As-babun Nuzul* yang mempertegas yang mempertegas peran kepemimpinan disini dalam masalah pendidikan moral istri bahwa ada seorang suami menampar istrinya. Kemudian sang istri mengadukan hal tersebut kepada Rosululloh dan beliau pun memberikan ganjaran yang sama kepada sang suami. Hingga akhirnya turun QS. Thaha: 114 yang menegur sikap beliau, lalu turun ayat ini menjelaskan status kasus ini. Nabi pun hanya bisa berkata; ”Aku menginginkan satu hal yaitu (*qishas*), tetapi Allah menginginkan yang lain”.¹⁴

Menurut Al-Sya’rawi menafsirkan, kata *ar-rijālu qawwāmūna alā an nisa’* yaitu laki-laki merupakan pemerintah (pemimpin) bagi perempuan. Akan tetapi *qawāmah* yang terdapat dalam dalam ayat ini bukan untuk semua kondisi. Karena yang disebutkan dalam ayat ini adalah pemerintah khusus yang terdapat dalam hubungan suami-isteri berdasarkan dalil *siyāqul ayat* selanjutnya:

.....فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka

¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Anggota IKAPI DKI, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), cet 1, jilid 5, h. 392-393.

¹⁴ Saifuddin & Wardani, *Tafsir Nusantara; Analisis Isu-isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Terjuman Al-Mustafid Karya ‘Abd al-Ra’uf Singkel*. (Yogyakarta: LKIS, 2017), h.166.

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (Q.S. an-Nisa’[4]: 34).

Dengan demikian makna *qawāmah* disini adalah kepemimpinan *islāh* bukan *riāsah* dan *za’āmah* (pemerintah dan penguasa), berdasarkan firman Allah SWT:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (Q.S. al-Baqarah: 228).

Ayat diatas menunjukkan bahwa *al-qawāmah* dalam ayat tersebut disyaratkan dengan adanya kemuliaan dan pemberian sehingga siapapun yang mempunyai kedua hal tersebut, maka dia bisa memberi kepada orang lain dan secara otomatis dialah yang memegang kendali *al-qawāmah*, walaupun orang tersebut bukan laki-laki. *Al-qawāmah* bukan berarti *riāsah* ataupun *imārah*, tapi *ḍabtu an-nafsi* (menjaga emosional) dan *intiṣaru an-nafsi* (pengendalian diri dan jiwa). Ibnu `Ajaibah (wafat. 1224 H/ 1809 M) dalam kitab Tafsir *al-Baḥrul Madid* mengartikan ayat tersebut bahwa laki-laki yang kuat dapat mengendalikan diri dan menguasainya melalui anugerah kekuatan yang diberikan Allah Swt kepadanya.¹⁵

Secara umum Islam mengajarkan empat hak dan kewajiban, yakni hak Tuhan dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia atas dirinya sendiri, hak orang lain atas diri seseorang dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktiknya, Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dibebankan sama terhadap laki-laki dan perempuan, maka jelas bahwa berdasarkan karakteristik tersebut,

¹⁵ Sa`ad ad-Din Mus`ad Hillaliy, *as-Salasunat fi al-Qadāyā al-Fiqhiyah al-Mūṣīrah* (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. I, 2010), h. 364.

Islam sama sekali tidak memiliki tujuan untuk mendiskriminasi manusia, baik menurut ras, etnik, warna kulit maupun perbedaan jenis kelamin (gender). Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban kewajiban yang sama dalam terminologi fiqih dikenal dengan istilah *mukallaf*. Standar obyektif yang dikenakan adalah tingkat ketakwaan (kesalehan) masing-masing individu.¹⁶

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan bertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah swt.¹⁷

Adapun Muhammad 'Abduh merupakan salah seorang intelektual muslim sekaligus tokoh pembaharu terkemuka dalam fiqh Islam di zaman modern. 'Abduh juga merupakan seorang tokoh da'i yang menyeru perubahan serta kebangkitan dunia Arab dan Islam modern. 'Abduh mencoba memunculkan tafsir al-Qur'an dengan menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang telah ditetapkan oleh mufassir-mufassir sebelumnya. Dalam perkembangannya Muhammad 'Abduh banyak mengadakan

¹⁶ Arief, *Pembaruan ...*, h. 103.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), h.. 49.

perubahan-perubahan radikal. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya ide-ide pembaruan ke dalam perguruan-perguruan tinggi Islam oleh ‘Abduh, serta menghidupkan Islam sesuai dengan perkembangan zaman serta melenyapkan cara-cara tradisional. Ide-ide pemikiran pembaharuan Muhammad ‘Abduh dibagi menjadi dua, yaitu: 1) upaya perumusan kembali Islam yang sebenarnya, meluruskan penyimpangan dan membuang tambahan-tambahan yang tidak perlu; dan 2) mempertimbangkan implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan modern. Rasyid Ridha menyatakan bahwa tujuan pembaharuan Muhammad ‘Abduh adalah membebaskan pemikiran Islam dari kungkungan *taqlīd* dan memahami Islam sebagaimana dipahami oleh generasi awal (*salaf*), menggali pengetahuan agama Islam dari sumber aslinya, lalu mempertimbangkannya secara rasional, membuktikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains modern, dan menyadarkan bangsa Mesir tentang hak dan kewajiban mereka dalam hubungannya dengan penguasa.¹⁸

Contoh penafsiran Muhammad ‘Abduh dalam mengartikan makna *al-qawāmah* atau *qiwāmah* yaitu dengan *riāsah* (kepemimpinan), akan tetapi kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti merupakan kekuasaan mutlak yang buta. Karena kelebihan (*faḍl*) yang diberikan Allah kepada laki-laki dalam ayat *al-qawāmah*, berbunyi, *bima faḍhallohu ba’dhohum ‘ala ba’ad* yang artinya “oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka (laki-laki) diatas sebagian yang lain (perempuan), yang menunjukkan ketidakmutlakannya. Tapi jika ayat tersebut berbunyi

¹⁸ Hasan Asari. *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 75.

bimā faḍḍalahum ‘alaihinna atau *bitafḍīlihim ‘alaihinna*, maka bunyi frase ini akan lebih jelas dan menyatakan kemutlakan kelebihan laki-laki atas perempuan.¹⁹ Muhammad ‘Abduh menggunakan frase *bima fadhalallohu ba’dhohum ‘ala ba’ad* sebagai indikator untuk menolak terhadap kemutlakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Alasannya, karena ayat ini tidak menggunakan kata *bima faḍḍalahum ‘alaihinna* atau *bitafḍīlihim ‘alahinna* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut menggunakan *bimā faḍḍala Allāhu ba’duhum ‘ala ba’ḍin* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain). Sehingga hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan.²⁰

Dalam memahami konsep *al-qawāmah*, bagi ‘Abduh hal ini mempunyai implikasi terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik dan permasalahan gender. Yang hendak penulis batasi berupa persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, kebebasan perempuan dalam memilih pekerjaan dan keterterlibatannya dalam berbagai bidang sosial. Karena pada dasarnya wewenang seorang suami terhadap isteri hanya dibolehkan terhadap isteri yang *nusyuz*. Dengan begitu, terhadap isteri yang bukan *nusyuz*, suami tidak mempunyai wewenang terhadapnya. Bahkan wewenang menasehatipun tidak dibolehkan. Dimana *al-qanitat* (yang taat) dalam Q.S. an-Nisā’[4]: 34, tidak perlu dinasehati, apalagi dipisahkan tempat tidurnya (*hajr*) dan dipukul

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, Juz. 5, (Kairo: Dar al-Manar, 1328 H/1999 M), h. 68.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), h. 201.

(*ḍarb*). Hal ini karena Muhammad ‘Abduh membedakan hukum antara istri yang taat dengan yang tidak taat (ditakutkan *nusyūz*-nya).²¹

Menurutnya *al-qawāmah* bagi kaum laki-laki hanya terbatas dalam lingkup keluarga, namun dalam hal ini pun tidak mutlak, karena masih ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yaitu dapat menunjukkan kelebihan (*fitry*) dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya (*kasabī*). Sementara itu, Q.S. an-Nisā’: 228, menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari perempuan, berbicara dalam konteks keluarga yang berhubungan dengan masalah perceraian. Sehingga diketahui, kelebihan laki-laki dalam persoalan ini adalah hak untuk mengatakan cerai kepada istri tanpa bantuan pihak ketiga. Berbeda dengan perempuan yang dapat meminta cerai setelah adanya pihak ketiga (seperti hakim). Oleh karena itu, ayat tersebut sulit diterima untuk dijadikan dasar klaim bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan.²²

Adanya pandangan yang kontradiktif dalam pemikiran Muhammad ‘Abduh dalam masalah hukum. Dimana ‘Abduh mengartikan *al-qawāmah* adalah *ar-riāṣah* (kepemimpinan), yakni laki-laki adalah pemimpin atas perempuan.²³ Dengan demikian suami adalah sebagai pemimpin dari anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan anak-anak. Tetapi ‘Abduh juga mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidaklah bersifat mutlak. Menurutnya kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang berarti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi (nafkah).

²¹Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. (Yogyakarta: LkIS, 2003), h. 185.

²² Muhammad Haisam al-Khayyat. *Al-Mar’ah al-Muslimah wa Qaḍāyā al-‘Ashr*, terj. Salafuddin dan Asmu’i, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 66.

²³ Muhammad Imarah. *Ḥaqāiq wa Syubhāt Ḥaula ...*, h. 69.

Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam masalah warisan laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Sehingga tanggung jawab memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki bukan pada perempuan. Dan karena nafkah yang dikeluarkan inilah merupakan salah satu kelebihan daripada laki-laki.²⁴ Oleh karena itu, apabila *fadh* tersebut dimiliki oleh perempuan daripada laki-laki, maka mungkin saja kepemimpinan dalam ranah rumah tangga akan dapat di ambil alih oleh perempuan. Akan tetapi dalam konsep *al-qawāmah* yang diartikan sebagai kepemimpinan ini, Muhammad ‘Abduh menempatkan kedudukan isteri sebagai mitra kerja, atau partner yang setara dengan pemimpin dan bukan bawahannya, lebih dari itu dalam pandangannya, Muhammad ‘Abduh menyatakan persamaan antar perempuan dan laki-laki.²⁵ Pemikiran yang demikian inilah yang menarik untuk dikaji dan mendorong penulis untuk menelusuri dan melakukan penelitian terhadap konsep Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawāmah* dan implikasi penafsirannya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik. Yang dimungkinkan dalam keadaan tertentu akan dapat mengambil alih posisi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Karena sejauh pengamatan peneliti masih belum terdapat penelitian yang secara langsung membahas tentang konsep *al-Qawāmah* Muhammad ‘Abduh yang cara menafsirkan surah an-Nisa (4): 34, berbeda dengan penafsiraan para mufassir yang kebanyakan.

Dari uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang kepemimpinan, terutama terkait kepemimpinan perempuan dalam ranah

²⁴ Roswati Nurdin. “Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha ... h. 99.

²⁵ Muhammad Imarah. *Haqāiq wa Syubhāt Haula...*, h. 36.

domestik (rumah tangga) menurut perspektif Muhammad ‘Abduh. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa konsep kepemimpinan Muhammad ‘Abduh tidaklah mutlak untuk laki-laki. Sehingga yang yang menjadi kegelisahan penulis adalah mungkinkah dengan konsep Muhammad ‘Abduh yang demikian itu suatu saat perempuan akan dapat menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya sendiri berdasarkan keadaan dan sebab tertentu?. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pokok-pokok yang akan dibahas maka akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya dalam sub bab rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh dalam Q.S an-Nisa’(4): 34?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Muhammad ‘Abduh?
3. Apakah implikasi penafsiran *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat di simpulkan bahwa kajian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan konsep *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh dalam Q.S an-Nisa’(4): 34.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Muhammad ‘Abduh.
3. Untuk menjelaskan implikasi penafsiran *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh terhadap kedudukan perempuan dalam lingkup domestik.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini akan membahas tentang: “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Tentang *al-Qawāmah* Dan Implikasinya Bagi Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah Domestik”. Dari judul tersebut tentu ditemukan beberapa istilah. Untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. *Al-Qawāmah*: Kepemimpinan. Secara etimologi kepemimpinan juga dimakanai *Wiṣāyah* (perwalian, pengampuan, pengawasan), *hirāsah* (penjagaan, pengawasan, proteksi), *isyraf* (pengawasan, bimbingan, kontrol, supervisi).²⁶ Mengurus, bertanggung jawab, mengelola, penguasa, pengatur dan pengelola.²⁷ Kepemimpinan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal memimpin, sedangkan *urusan umum* adalah urusan mengenai berbagai hal yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan, jawatan, dinas, dan sebagainya, yang mengurus

²⁶ Rohi Ba’albāki. *al-Mawrid: Qāmus `Arabi-Inklizi*. (Beirut: Dar al-`Ilmi Lilmalāyin, 2001), h. 876.

²⁷ Ahmad Mukhtār Umar, *Al-Mu`jam al-Mausū`i li Alfāzhi al-Qur`āni al-Karīmi wa Qirātihi* (Riyad: Al-Turās, 2002), h. 382.

sesuatu.²⁸ Sedangkan secara terminologi menurut Miftah Thoha dalam Lita Mewengkang dkk, yang berjudul “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kemudian menurut Fleishman, kepemimpinan adalah suatu usaha mempengaruhi anggota kelompok atau orang antar perseorangan, lewat proses komunikasi, untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan.²⁹ Pada dasarnya istilah kepemimpinan berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.³⁰ Sumber lain mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.³¹

2. Perempuan: Perempuan (*Al-Mar'ah*) berasal dari kata *per-empu-an* yang artinya “ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. Wanita berasal dari kata berbahasa Jawa “wani ditata” yang artinya “orang yang bisa diatur”, selain itu, dalam bahasa Sankerta

²⁸ Tasmin Tangngareng, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis”. Dalam *jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015. 166.

²⁹ Lita Mewengkang dkk, “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”, (t.t.p.: t.p., t.t), h.3.

³⁰ Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, (Yogyakarta: Mediatara, 2015), h. 92.

³¹ *Ibid*,.. h. 93.

kata wanita berasal dari kata “wan” dan “ita” yang berarti “yang dinafsui”.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.³³ Sedangkan Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul: "Nilai Perempuan" menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut juga perempuan, putri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.³⁴

3. Ranah: Dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap (KIPL) “ranah” dapat diartikan sebagai “bidang terbatas” dan ”bidang tata tertib atau disiplin”.³⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya “daerah/kawasan” dan “elemen atau unsur yang dibatasi; bidang disiplin”.³⁶ sedangkan “Public” Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “publik” diartikan dengan orang banyak (umum) atau masyarakat.³⁷
4. *Tafsir al-Manar*: Pada dasarnya, Tafsir al-Manar merupakan hasil karya dari tiga tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tokoh pertama menanamkan ide-ide perbaikan masyarakat lalu gagasan-gagasan ini dicerna dan diolah oleh tokoh kedua yang dituangkannya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Sebagai sahabat sekaligus murid tokoh

³² Lihat dalam sebuah artikel di alamat <http://afrijal01.blogspot.com/2013/10/perempuan-di-ranah-publik.html> yang di akses pada 16 September 2018.

³³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.856

³⁴ Moenawar Chalil, *Nilai Perempuan*, (Solo: Ramadhani, 1984), h. 11.

³⁵ Risa Agustin. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*... h. 450.

³⁶Lihat di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi One Line <https://www.kbbi.web.id/ranah>.

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 902.

kedua, tokoh ketiga menulis gagasan tersebut dalam bentuk ringkasan dan penjelasan yang dimuat secara berturut-turut dalam majalah al-Manar yang dimiliki dan dipimpinnya.³⁸ Kitab tafsir ini berjumlah 12 jilid yang diterbitkan oleh *Dar al Manar* di Kairo pada tahun 1346 H. Tafsir ini bersumber dari perkuliahan Muhammad Abduh tentang tafsir al-Qur'an yang disampaikan di Universitas al-Azhar, yang disusun setelah beliau wafat pada tahun 1905 oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridho dengan judul *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Kemudian tafsir ini lebih populer dengan sebutan *Tafsir al-Manar*. Pada dasarnya tafsir ini merupakan karya dari 3 orang tokoh besar Islam, yaitu Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho.³⁹

Dengan demikian, maksud dari judul di atas adalah upaya merumuskan penafsiran Muhammad 'Abduh terkait lafal *al-qiwāmah* dan implikasi penafsirannya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik yang terdapat dalam *Tafsir Al-Manār*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama untuk mengembangkan daya jelajah

³⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Quran: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, Edisi Baru (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 85.

³⁹Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan...*, h. 123-124.

intelektualitas bagi penulis dan bagi khalayak umum, khususnya mengenai tafsir al-Qur'an di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang konsep *al-qawāmah* dan kedudukan perempuan dalam hukum Islam menurut Muhammad 'Abduh. Dengan kata lain, dengan penelitian ini akan diketahui apakah Muhammad 'Abduh memberikan kontribusi secara konseptual tentang *al-qawāmah* dan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik (rumah tangga).

2. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pemenuh kehidupan manusia, khususnya berkenaan dalam aspek penataan kehidupan kolektif.
3. Manfaat dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pakar dan praktisi hukum Islam dalam memberikan fatwa atau jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat seputar kedudukan perempuan.
4. Memberikan kontribusi keilmuan bagi Mahasiswa IAIN Tulungagung secara umum khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ushulluddin terkait konsep *al-qawāmah* menurut perspektif Muhammad 'Abduh.
5. Hasil akhir dari penelitian ini bisa dijadikan motivasi diri, utamakan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, supaya tidak terjadi kesalah pahaman bagi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai konsep kepemimpinan bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam dunia akademis. Penelitian tentang konsep kepemimpinan dalam berbagai perspektif juga bervariasi. Sejauh pengetahuan penulis penelitian yang secara langsung membahas pandangan Muhammad ‘Abduh tentang penafsiran ayat kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik pada Q.S an-Nisa’ [4]: 34 belum ada. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan kajian mengenai konsep kepemimpinan, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Annas Khairullah, Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2009, yang berjudul “ Ulil Amri Dalam Al-Qur’an; Analisis Terhadap Tafsir Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar* Surat An-Nisa’ ayat 59,” skripsi ini menjelaskan bagaimana penafsiran Hamka tentang arti dari *ulil amri* dalam surat An-Nisa ayat 59. Dimana term *ulil amri* juga masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pembahasannya hanya difokuskan kepada pengertian tentang *ulil amri*.⁴⁰

Skripsi Noor Rohman, Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2009, yang berjudul “Konsep Kepemimpinan (*Qiwāmah*) Perempuan Dalam Al-Qur’an; Analisis Tafsir Muhammad Syahrur,” skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur’an, serta tentang konsep kepemimpinan dalam

⁴⁰ Annas Khairullah. “*Ulil Amri Dalam Al-Qur’an; Analisis Terhadap Tafsir Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Surat An-Nisa’ ayat 5*”, (Skripsi Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

ranah keluarga dan sosial politik, dengan menjadikan Kitab Tafsir Muhammad Syahrur sebagai rujukan utama.⁴¹

Skripsi Masfufah, Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2014, yang berjudul “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga; Kajian Atas QS. An-Nisa’ [4]: 34”, skripsi ini berusaha untuk mengetahui bolehkah seorang perempuan menjadi pemimpin didalam keluarga dengan bersumber kepada QS. An-Nisa’ ayat 34 dengan merujuk kepada kitab-kitab Tafsir, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya. Sehingga penafsiran dalam penelitian ini sifatnya masih tergolong umum.⁴²

Jurnal Roswadi Nurdin yang berjudul “Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab *Tafsir Al-Manar*)”. Jurnal ini mengkaji tentang teori dekonstruksi Rasyid Ridha yang merupakan murid dari Muhammad ‘Abduh, ia melakukan kajian terhadap penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat-ayat bias gender yang berhubungan dengan asal penciptaan perempuan (QS.an-Nisa’: 1), kepemimpinan perempuan dan kasus poligami dalam pernikahan. Disini dipaparkan bahwasannya dalam masalah kepemimpinan perempuan kebanyakan mufassir menjustifikasi bahwa yang lebih layak untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki dikarenakan laki-laki telah diberikan kelebihan berupa kekuatan fisiknya.⁴³

⁴¹ Noor Rohman, “*Konsep Kepemimpinan (Qiwamah) Perempuan Dalam Al-Qur’an; Analisis Tafsir Muhammad Syahrur,*” (Skripsi Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

⁴² Masfufah, “*Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga; Kajian Atas QS. An-Nisa’ (4): 34*” (Skripsi Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

⁴³ Roswadi Nurdin, “Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha,...

Selanjutnya jurnal Mochamad Samsukadi “Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad ‘Abduh”. Penelitian ini memfokuskan pada kajian-kajian tafsir Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat gender yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan yang terdapat dalam rumah tangga, poligami dan waris.⁴⁴

Berikutnya skripsi yang ditulis Mujid dengan judul “Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Politik Islam”.⁴⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif politik islam, bahwa dalam perspektif politik Islam, Islam tidak melarang perempuan untuk menggeluti pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Islam juga membebaskan perempuan dari tanggung jawab bekerja agar tidak terjatuh kedalam kebutuhan yang memperbudak dirinya. Tinggi rendahnya seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketaqwaanya dihadapan Allah Swt. Karena Allah memberikan penghargaan yang sama dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Skripsi Khairun Hikmah dengan judul “Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majelis Mujahiddin (Telaah atas Q.S an Nisa’ (4): 3, 11 dan 34).”

⁴⁴ Mochamad Samsukadi, “Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad ‘Abduh”. *Jurnal Marâji’: Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, September 2014.

⁴⁵ Mujib. “Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Politik Islam”, (Skripsi Fakultas Ushulludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap penafsiran ayat oleh ulama' majlis mujahiddin tentang hak-hak perempuan dalam Q.S (4): 3, 11 dan 34.⁴⁶

Yang terakhir adalah tesis Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul, “ Studi Analisis Konsep Muhammad ‘Abduh (1266-1323 H/ 1849-1905) Tentang *Al-Qawwāmah* Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam”. Dalam tesis ini fokus penulis terkait penafsiran Muhammad ‘Abduh dibahas secara luas terkait hukum islam sehingga kurang begitu fokus dalam mengkaji penafsiran ‘Abduh tentang *Al-Qawwāmah* yang lebih spesifik lagi.⁴⁷

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, sejauh penelusuran penulis masih melihat bahwa objek kajian yang akan diteliti disini cukup penting, untuk bisa dibahas dan diteliti karena penulis belum menemukan satu karya yang membahas tentang konsep kepemimpinan secara khusus. Terutama terkait pandangan Muhammad ‘Abduh tentang penafsiran secara kontekstual mengenai perempuan yang mengambil-alih kepemimpinan dalam ranah rumah tangga berdasarkan konsepsinya tentang *al-qawwāmah*. Sehingga dalam penelitian ini, penulis nantinya akan mengkaji khusus konsepsi Muhammad ‘Abduh tentang kepemimpinan perempuan dalam *tafsir al-Manār* dimana konsepsinya tersebut akan memberikan implikasi dan pengaruh terhadap kedudukan perempuan yang berbeda dalam ranah domestik. Karenanya, penulis melihat konsepsi Muhammad Abduh tentang

⁴⁶ Khairul Nikmah, “Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Majelis Mujahiddin (Telaah atas Q.S an Nisa’ (4): 3, 11 dan 34)”. Skripsi Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

⁴⁷ Ahmad Zuhri Rangkuti, “ Studi Analisis Konsep Muhammad ‘Abduh (1266-1323 H/ 1849-1905) Tentang *Al-Qawwāmah* Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam” Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2014.

al-qawwāmah belum dibahas secara tuntas. Untuk itu, perlu diungkap untuk menambah perbendaharaan wacana.

G. Kerangka Teori

Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menjadikan *khalifah* di muka bumi ini. Fakta ini sangat menarik ketika dibawa kedalam teologi historis. Ketika Allah Swt menciptakan manusia sebagai penghuni bumi, malaikat yang merupakan salah satu makhluk Allah yang suci seketika mereka “protes”. Mereka heran kenapa Allah menciptakan manusia yang kelak akan membuat kerusakan dan pertumpah darah. Protes malaikat tersebut akhirnya dijawab dengan singkat oleh Allah Swt bahwa “*Dia lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat...*”⁴⁸

Sehingga sudah jelas bahwa manusia tercipta untuk menjadi penguasa, pengatur, dan pengelola dunia. Dalam masalah kepemimpinan sebenarnya merupakan perihal yang sangat kompleks. Dengan adanya kepemimpinan maka akan terpelihara kemaslahatan umat dan hal-hal penting lain yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini, masalah kepemimpinan perempuan secara konprehensif mungkin untuk dicarikan justifikasinya dalam Islam. Hal

⁴⁸ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 30-32, ayat tersebut berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Yang artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?. Dia Berfirman, “Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dan Dia Ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia Perlihatkan kepada para malaikat, seraya Berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!. Mereka menjawab, “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau Ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*

ini dilakukan untuk menjawab tantangan kekinian yang menuntut adanya inklusivitas atau keterbukaan.⁴⁹

Perlu diketahui bahwa penafsiran tentang konsep *al-qawāmah* adalah ranah ijtihad guna memperoleh rumusan yang tepat bagi masyarakat Islam mengenai konsep *al-qawāmah* yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Kebebasan menggunakan akal dalam ijtihad ini tetap berada dalam ruang lingkup batasan umum yang diberikan oleh al-Qur'ān dan al-Hadist secara jelas.

Jatuhnya rekomendasi kepemimpinan kepada laki-laki didasarkan atas dua pertimbangan pokok, yaitu: Pertama, karena laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan. Kedua, laki-laki bertugas untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Para mufassir menyadari bahwa frase tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan, namun hal ini terdapat dalam konteks keluarga, sejumlah kelebihan yang dimiliki laki-laki ini dipandang lebih menunjang terhadap terlaksananya tugas-tugas kepemimpinan.⁵⁰ Sedangkan dalam ranah publik atau di luar rumah ada kemungkinan bahwa seorang perempuan dipandang lebih mampu untuk memimpin sebuah organisasi ataupun sebagai kepala negara, maka ada mufassir yang memperbolehkan mengikat seorang perempuan untuk menjadi kepala negara, ataupun hakim dalam pengadilan.

Tidak sedikit penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufassir dalam rangka mencari makna dibalik kata *qawwāmūna* (konsep *al-qawāmah*) dalam surat an-Nisā [4]: 34, yang pada dasarnya semua mufassir mengatakan

⁴⁹ Tasmin Tangngareng. "Kepemimpinan h. 69-70.

⁵⁰ Nasruddin Umar. *Akhlak Perempuan*,... h. 196.

bahwa didalam ayat tersebut mengandung beberapa arti tetapi makna “kepemimpinan” dianggap lebih dominan. Yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Dengan kata lain, banyak penafsiran surah an-Nisa’ [4]: 34 yang mengindikasikan kemutlakan posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Diantaranya Ibnu Abbas, menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik perempuan (isteri).⁵¹ Sehingga kedudukan perempuan adalah sebagai bawahan dari pemimpinnya dalam rumah tangga yakni sang suami.

Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya`rāwi, mengatakan bahwa makna *al-qawāmah* pada hakikatnya bukan berarti kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih utama dibanding kaum perempuan. Tapi barang siapa yang ditugaskan untuk melakukan satu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh usahanya untuk melaksanakan tugas tersebut. sebenarnya kata berdiri (*al-qiyām*) adalah kebalikan dari makna dudk (*al-quūd*). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka, dan memenuhi semua permintaannya baik yang berbentuk materi maupun pangan. Maka, yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah sebuah tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.⁵² Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa

⁵¹ *Ibid.*, h. 195.

⁵² Mutawalli Sya`rāwi. *Fiqh al-Mar`ah al-Muslimah*, terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, cet. III, 2009), h. 168.

lelah. Sehingga ketika si fulan diangkat sebagai pemimpin suatu kaum, maka dalam masa kepemimpinannya ia akan selalu merasakan lelah.⁵³

M. Quraisy Shihab dalam *tafsir al-Miṣbāh*-nya, mengatakan *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki, yakni laki-laki (suami) adalah *qawwamun* terhadap perempuan (istri). Dan sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau, dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁵⁴ Sehingga kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Karena keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.⁵⁵

Di antara keistimewaan laki-laki adalah pemberi nafkah. Hal ini dipahami dari frase “*Wabima an faqhu min amwālihim (dan apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya)*”. Kata kerja masa lampau (*fi’il madhi/past tense*) yang digunakan pada frase ini, *an faqhu* (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Sementara, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang

⁵³ *Ibid.*, h. 169.

⁵⁴ M. Quraisy Shihab. *Perempuan*,... h. 368.

⁵⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh*, (Jakarta: Lentara Hati, cet. II, 2009), h. h. 169.

kepada lelaki, serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.⁵⁶

Menurut hemat penulis sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi” daripada tingkat perempuan. Bahkan terdapat ayat yang menegaskan bahwa “derajat” tersebut, yaitu firman Allah Swt: “*Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara mereka yang makruf, tetapi para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri)*”.⁵⁷

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Perempuan*” bahwa yang dimaksud derajat disini adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Oleh karena itu Imam ath-Thabari menyatakan dalam tulisannya “*Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan para istrinya secara terpuji, agar suami memperoleh derajat itu.*”⁵⁸

Adapun Muhammad ‘Abduh mengartikan *al-qawāmah* juga kepemimpinan karena kata *qiyam* dalam an-Nisā’[4]: 34 disini berarti *ar-riāsah* (kepemimpinan). Kepemimpinan disini tidak mengekang yang dipimpin, tapi sebaliknya bahwa tindak-tanduk (*taṣarruf*) orang yang dipimpin (*al-mar’us*) berdasarkan keinginan dan pilihannya sendiri dan bukan dibawah paksaan pimpinannya sehingga segala yang dikerjakan dibawah

⁵⁶ M. Quraishy Shihab. *Tafsir al-Miṣbah; Pesan dan Keresasian*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid. II, 2000), h. 408.

⁵⁷ Lihat di QS. al-Baqarah [2]: 228.

⁵⁸ M. Quraishy Shihab. *Perempuan*,.. h. 369-370.

aturan dan arahan pemimpinnya. Pimpinan (suami) hanya memberikan arahan dan mengontrol pihak yang dipimpinnya (isteri).⁵⁹

Mengenai kemutlakan kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki Muhammad Abduh menolaknya. Hal ini terlihat dimana ia menolak frase *Wabima an faqhu min amwalihim (dan apa yang telah mereka nafkahkan dari hartanya)* sebagai indikator kemutlakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Alasannya, karena ayat ini tidak menggunakan kata *bima faḍḍalahum `alahinna* atau *bitafḍīlim `alahinna* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut menggunakan *bimā faḍḍala Allāhu ba`duhum `ala ba`ḍin* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain). Hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan.⁶⁰ Karena perumpamaan kedudukan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) menurutnya seperti organ tubuh. Suami sebagai kepala dan perempuan sebagai badannya.⁶¹ Dimana keistimewaan salah satu organ tubuh tersebut sebagai pimpinan atas semua anggota badan yang lainnya adalah untuk kemaslahatan seluruh tubuh dan bukan untuk merusak atau membahayakan fungsi organ tubuh lainnya. Tapi sebaliknya, setiap organ tubuh berfungsi dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan fitrahnya.

Setidaknya penelitian ini nantinya, diharapkan akan dapat memberi pengaruh untuk melakukan pembacaan ulang terhadap pemahaman keagamaan yang dinilai cenderung tidak adil terhadap kedudukan perempuan. Dengan memahami secara mendalam tentang *al-qawāmah* dan implikasinya

⁵⁹ Roswati Nurdin. “Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha ... h. 99.

⁶⁰ Nasruddin Umar. *Akhlak...*, h. 201.

⁶¹ Muhammad Imārah, *Haqāiq...*, h. 68.

serta pengaruhnya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik menurut konsep Muhammad ‘Abduh ini dapat memberi pengaruh bagi masyarakat, para suami khususnya untuk mengetahui, memahami dan menyadari bahwa kedudukan perempuan ditempatkan sejajar dengan laki-laki, dengan kewajiban dan hak yang sama, dan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah Swt kepada suami tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan.

H. Metode Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analitis.⁶² Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang terfokus dengan mengumpulkan data dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lain. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dijadikan obyek kajian adalah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran Muhammad ‘Abduh yang berupa buku-buku, kitab-kitab, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad ‘Abduh tentang konsep *al-qawāmah* dan penelitian ini

⁶²Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 51.

merupakan kajian pemikiran dengan pendekatan tokoh yang menganalisis pemikiran seorang tokoh, yakni dengan menelaah pemikiran-pemikiran tokoh tersebut dalam penafsiran ayat tentang kepemimpinan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik. Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu.⁶³ Metode ini digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep *al-qawāmah* dalam berbagai perspektif dan bagaimana pandangan Muhammad 'Abduh dalam hal tersebut. Disamping itu metode analisis digunakan untuk meninjau konsep *al-qawāmah* yang ditawarkan dan bagaimana implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam wilayah domestik.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku, kitab tafsir, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan konsep Muhammad 'Abduh tentang *al-qawāmah* kepemimpinan perempuan sebagai data primer dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah, sebagai data sekunder.

⁶³ Saipul Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126.

4. Sumber Data

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini merupakan studi terhadap konsep dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada tiga macam data yang dipergunakan, yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

a) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah penafsiran terhadap teks-teks yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sehingga data-data primer ini merupakan karya dari Muhammad `Abduh, baik yang berbentuk buku, artikel, makalah seminar, maupun wawancara. Diantara karya-karya Muhammad Abduh yang akan dipergunakan sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Manār* dengan judul asli yaitu *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm*.

b) Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data pokok. Data sekunder ini berupa karya tulis orang lain yang berkenaan dengan objek yang diteliti.⁶⁴ Buku-buku yang didalamnya membicarakan tentang kepemimpinan dan hal-hal yang diperlukan dalam membahas penelitian ini, data-data ini berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari Muhammad Abduh. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya Muhammad Abduh dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok masalah. Misalnya, buku berjudul *Perempuan Dalam*

⁶⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 152.

Pasunga; Bias Laki-Laki dalam Penafsiran karya Nurjannah Ismail, *Haqāiq wa Syubhāt Haula Makānah al-Mārah fi al-Islam* karya Muhammad Imarah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad ‘Abduh.

c) Sumber Data Tersier

Merupakan sumber pendukung atau pelengkap sumber primer maupun sekunder antara lain; Ensiklopedia, Kamus Ilmiah Populer dan *Mu`jam Mufahras li alfadh al-Qur’an*.

d) Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat, mengutip, dan mengedit, kemudian diproses dalam pengolahan data dengan jalan mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahan masing-masing. Bahan yang telah dikelompokkan tersebut selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan dikaji dapat tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan proses analisis data.

Setelah data diolah dan disusun, maka yang kemudian dilakukan adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data tersebut, sebelumnya penulis mengkaji obyek penelitian yang akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini yang di jadikan obyek penelitian adalah obyek teori atau kajian teori, sehingga untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif analisis deduktif yang penerapannya adalah untuk menganalisis obyek penelitian yang kajiannya bersifat teoritis.

Menurut Winarno Surakhmad, metode penelitian deskriptif ini mempunyai dua ciri pokok, yaitu (1) memuaskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang diaktual (2) dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik). Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis konsepsi Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawāmah*. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa penafsiran Muhammad ‘Abduh tentang *al-qawwāmah* dan pengaruhnya konsepsinya terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik.

Kerja dari metode deskriptif-analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, metode analisis isi juga penulis gunakan. Analisis isi digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.⁶⁵ Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru/*replicable* (dapat diperpegangi oleh peneliti-peneliti lain) dan sah data dengan mempertimbangkan konteksnya. Analisis isi ini nantinya digunakan

⁶⁵ Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 51.

untuk memahami secara benar dan akurat terkait uraian Muhammad ‘Abduh tentang rumusan konsepsinya mengenai *al-qawāmah*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan skripsi ini penulis menggunakan penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis. Sistematika pembahasan ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I akan memberikan informasi kenapa pembahasan tentang kepemimpinan penulis angkat, serta apa saja tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini. Bab pertama ini terdiri dari pendahuluan yang berisikan 9 sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk menjelaskan substansi skripsi ini.

Bab II berupa landasan teori mengenai wacana kepemimpinan perempuan dan persoalan ketidakadilan gender. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengantar kepada pembaca sebelum masuk kedalam pemikiran Muhammad ‘Abduh. Bab II ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu Konsep kepemimpinan dalam Islam, kedudukan perempuan dalam keluarga (domestik) dan di luar rumah tangga (publik), kepemimpinan perempuan menurut penafsiran ulama klasik dan modern.

Bab III akan menjelaskan tentang biografi Muhammad ‘Abduh serta *Tafsir Al-Manār*, dengan membaca bab III ini, penulis berharap pembaca

dapat memndapatkan informasi yang jelas mengenai sosok Muhammad ‘Abduh sehingga dapat lebih memahami alasan kenapa tokoh tersebut yang penulis angkat. Pada bab III ini berisi biografi Muhammad ‘Abduh dan Tafsirnya yang terbagi dalam 2 sub bab meliputi; biografi Muhammad ‘Abduh yang terdiri dari silsilah riwayat hidup Muhammad ‘Abduh, perjalanan intelektual dan karya-karya Muhammad Abduh, dengan tujuan agar diketahui secara jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut; *Tafsir al-Manār* karya Muhammad ‘Abduh yang terdiri dari sejarah penulisan *Tafsir al-Manār*, metode dan corak *Tafsir al-Manār*, pandangan ulama’ terhadap *Tafsir al-Manār*.

Bab IV merupakan bagian yang paling inti dari hasil penelitian ini, yakni dimana pada bagian ini secara langsung menguraikan konsep *al-qawāmah* secara umum yang meliputi; penafsiran *al-qawāmah* menurut Muhammad ‘Abduh, kedudukan perempuan menurut Muhammad ‘Abduh, dan menguraikan implikasi penafsiran *al-Qawāmah* terhadap kedudukan perempuan dalam ranah domestik menurut pandangan Muhammad ‘Abduh “Apakah kepemimpinan keluarga yang tadinya diberikan kepada laki-laki dimungkinkan dapat diambil-alih oleh perempuan karena suatu keadaan tertentu yang memaksanya melakukan hal tersebut?”.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian ini. Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang digunakan untuk perbaikan penelitian yang lebih komprehensif dan memuaskan semua pihak.